



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
BIDANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dibidang kesehatan;
- b. bahwa pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017](#) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Rumah Sakit dan/atau Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );

10. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014](#) tentang *Skrinning Hipotiroid Kongenital* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1751);
11. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017](#) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
12. [Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karangasem.

6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Petugas Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan dengan status Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas berhubungan dengan bidang kesehatan.
8. Kader Kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih menangani masalah-masalah kesehatan perorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pelayanan kesehatan.
9. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil, Petugas Kesehatan dan Kader Kesehatan yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan tugas lapangan untuk kepentingan kegiatan di Puskesmas.
10. Surveior adalah orang/tim yang melakukan survei akreditasi dari lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD terkait dengan pelaksanaan tugas lapangan untuk kegiatan di Puskesmas dan pelaksanaan perjalanan dinas.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil, Surveior serta orang pribadi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan kegiatan pada penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar dari kantor/instansi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem atas perintah pejabat yang berwenang dalam wilayah Provinsi Bali.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi Bali, dalam wilayah Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Biaya riil (*real cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

16. Transport Lokal adalah transport yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Kesehatan, Kader Kesehatan dan orang pribadi dari tempat kedudukan/kantor/instansi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Puskesmas atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil, Surveior, Petugas Kesehatan, Kader Kesehatan dan orang pribadi oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas lapangan.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, surveior dan orang pribadi yang melaksanakan perjalanan dinas.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil, Petugas Kesehatan dan Kader Kesehatan.
21. Bukti pengeluaran yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
22. Dana Jaminan Persalinan adalah biaya yang digunakan untuk rujukan ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan, untuk sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), biaya jasa pertolongan persalinan, jasa sarana prasarana, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi, perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau jaminan kesehatan lainnya dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran kelas III.
23. Bongkar muat atau pengepakan barang adalah kegiatan bongkar muat dan pengepakan obat, vaksin dan bahan habis pakai atau untuk menyiapkan dan mengepak barang sebelum didistribusikan ke puskesmas dan Rumah Sakit Pratama.

24. Pengiriman obat dan perbekalan kesehatan adalah kegiatan pengiriman obat, vaksin dan bahan habis pakai ke puskesmas dan Rumah Sakit Pratama.
25. Instruktur/narasumber/tenaga ahli adalah narasumber akreditasi, fasilitator, moderator dalam melaksanakan *workshop* akreditasi dan narasumber selaku tim pendamping akreditasi.
26. Surveior Akreditasi Puskesmas adalah surveior akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggaran akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
30. *Hipotiroid Kongenital* adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir, hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium.
31. *Skrining Hipotiroid Kongenital* adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita Hipotiroid Kongenital dari bayi yang bukan penderita.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan pada Dinas adalah untuk :

- a. biaya transport lokal;
- b. honorarium;
- c. biaya jaminan persalinan;
- d. biaya jasa instruktur/narasumber/ tenaga ahli; dan
- e. biaya perjalanan dinas;

## Bagian Kesatu

## Biaya Transport Lokal

## Pasal 3

- (1) Transport lokal merupakan uang transport yang diberikan untuk kepentingan kegiatan puskesmas, dari tempat kedudukan/kantor/instansi ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, serta untuk kepentingan petugas kabupaten dalam mengambil sampel *Skrining Hipotiroid Kongenital*.
- (2) Transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang transport untuk kunjungan lapangan yaitu keluarga/dusun/desa/kelurahan/sekolah-sekolah di wilayah kerja puskesmas dan jejaring puskesmas (puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes), untuk menghadiri kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh puskesmas, serta transport petugas kabupaten untuk mengambil sampel *Skrining Hipotiroid Kongenital*.
- (3) Transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu transport lokal kunjungan per hari dan transport lokal per Kepala Keluarga.
- (4) Transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu transport lokal kunjungan per hari digunakan untuk kegiatan intervensi dari kegiatan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, kunjungan program dengan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan transport lokal per Kepala Keluarga digunakan untuk kegiatan survei/pendataan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.
- (5) Transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang transport tanpa membedakan jenis petugas yang melaksanakan kegiatan.

## Pasal 4

- (1) Biaya transport lokal merupakan biaya perjalanan pulang pergi dari tempat kedudukan/kantor/instansi sampai tempat tujuan yaitu keluarga/dusun/ desa/kelurahan dan sekolah-sekolah di wilayah kerja puskesmas dan jejaring puskesmas (puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes) serta untuk menghadiri kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh puskesmas, serta biaya petugas kabupaten untuk mengambil sampel *Skrining Hipotiroid Kongenital*.



- (2) Biaya transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan untuk kegiatan dengan sumber pembiayaan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

#### Pasal 5

Besaran satuan biaya transport lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Honorarium

#### Pasal 6

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada :

- a. pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. pengelola Dana Jaminan Persalinan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- c. tenaga bongkar muat atau petugas pengepakan barang pada kegiatan biaya distribusi obat, vaksin dan bahan habis pakai yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. tenaga pengiriman obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas/RS Pratama pada kegiatan biaya distribusi obat, vaksin dan bahan habis pakai yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- e. pengelola aplikasi e-logistik yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Besaran satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Biaya Jaminan Persalinan

#### Pasal 8

- (1) Biaya jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat digunakan untuk :



- a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
  - b. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier dan/atau atas indikasi medis;
  - c. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader; dan
  - d. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa :
    1. biaya jasa pertolongan persalinan;
    2. jasa sarana/prasarana;
    3. perawatan kehamilan risiko tinggi; dan
    4. pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital* Bayi Baru Lahir (BBL).
- (2) biaya jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan biaya bahan bakar minyak yang penggunaannya berdasarkan standar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (3) biaya jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) berdasarkan kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan pemberi sewa, sedangkan biaya makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader yang penggunaannya berdasarkan standarisasi biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (4) pembiayaan untuk pelayanan *antenatal* (ANC) dan pelayanan *nifas* (PNC) tidak termasuk dalam paket jaminan persalinan kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

- (5) penerima bantuan jaminan persalinan tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (6) besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (7) pertolongan persalinan yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan yang berkompeten Bidan Praktek Mandiri (BPM) dilakukan perjanjian kerjasama dan besaran biaya sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran (PBI) kelas III.
- (8) biaya *skrining hipotiroid kongenital* Bayi Baru Lahir (BBL) berupa biaya jasa pengiriman spesimen dan biaya pemeriksaan spesimen berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan spesimen.
- (9) membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau jaminan kesehatan lainnya dengan menyertakan surat rekomendasi keterangan miskin dan tidak mampu dari Dinas Sosial dan surat keterangan tidak memiliki jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (10) pembayaran biaya jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jaminan persalinan kepada bendahara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 9

Besaran satuan biaya jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

## Biaya Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

## Pasal 10

- (1) Biaya Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, digunakan untuk kegiatan *workshop* pendukung implementasi akreditasi puskesmas, pendampingan akreditasi puskesmas oleh Tim Pendamping Akreditasi Provinsi dan Kabupaten dan kegiatan survei akreditasi puskesmas oleh surveior Komisi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari narasumber akreditasi, fasilitator, moderator dan surveior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim Pendamping Akreditasi Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 11

Besaran satuan biaya Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

## Biaya Perjalanan Dinas

## Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Surveiur serta orang pribadi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula. untuk kepentingan kegiatan pada penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang kesehatan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan, koordinasi, konsultasi, pembinaan, survei akreditasi dan sejenisnya; dan
  - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen sebagai berikut :
- a. uang harian, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
  - b. biaya transportasi, dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
  - c. biaya penginapan, dibayarkan sesuai biaya riil dan jika dalam hal tidak terdapat penginapan yang sesuai dengan tingkat pegawai bersangkutan dapat menggunakan penginapan yang diperuntukkan bagi pegawai setingkat lebih tinggi; dan
  - d. biaya uang harian, transportasi dan penginapan surveior mengikuti Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
- a. tingkat A, untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekda;
  - b. tingkat B, untuk Pejabat Eselon II;
  - c. tingkat C, untuk Pejabat Eselon III, dan pejabat Fungsional Golongan IV;
  - d. tingkat D, untuk Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III dan pejabat Fungsional Golongan III; dan
  - e. tingkat E, untuk PNS Golongan II, dan Golongan I.
- (5) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil/Surveior/orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan kegiatan dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, disetarakan/dipersamakan dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil/orang pribadi dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan II; dan
  - b. Surveior dipersamakan dengan pejabat Eselon III.

### Pasal 13

Besaran satuan biaya uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG  
TRANSPORT

## Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi yang akan melaksanakan kegiatan di puskesmas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. kepala Perangkat Daerah, bagi :
    1. kepala Perangkat Daerah; dan
    2. bawahan dilingkungan kerjanya serta pihak lain yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem.
  - b. kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, bagi :
    1. kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
    2. bawahan dilingkungan kerjanya.
  - c. Perbekel, bagi :
    1. Perbekel; dan
    2. bawahan dilingkungan kerjanya serta pihak lain yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem.
- (2) Keikutsertaan Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan kegiatan di puskesmas, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan dan/atau diundang dalam suatu kegiatan oleh instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung kegiatan Puskesmas.

## Pasal 16

- (1) Surat Perintah Tugas dan laporan pelaksanaan kegiatan di puskesmas merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan transport lokal.

- (2) Penghitungan besaran jumlah biaya transport lokal dicatat secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya uang transport lokal diberikan 1 (satu) kali kegiatan dalam sehari untuk kegiatan program yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan untuk kegiatan intervensi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.
- (4) Biaya uang transport lokal diberikan per Kepala Keluarga untuk kegiatan survei/pendataan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.
- (5) Biaya uang transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membatasi jumlah Kepala Keluarga yang dikunjungi dalam sehari dan tidak membatasi waktu dan hari kunjungan.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas bertanggungjawab atas efesiensi, efektivitas dan ekonomis terhadap pelaksanaan kegiatan lapangan di puskesmas.
- (2) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas dan yang melakukan kegiatan di puskesmas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Biaya transport lokal diberikan tidak dibedakan berdasarkan jarak dan merupakan biaya perjalanan pulang pergi ke Keluarga/Dusun/Desa/Kelurahan/Sekolah dan jejaring puskesmas (puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes), untuk menghadiri kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh puskesmas, serta pengambilan sampel *Skrining Hipotiroid Kongenital*.

## Pasal 19

Biaya transport lokal dapat dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

## Pasal 20

Biaya transport lokal dibebankan pada DPA/DPPA Dinas Kesehatan.

## BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
HONORARIUM

## Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi yang akan mendapatkan honorarium ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil serta orang pribadi satu kali dalam satu bulan.

## Pasal 22

Penghitungan besaran jumlah biaya honorarium dicatat secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 23

Biaya honorarium dapat dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

## Pasal 24

Biaya honorarium dibebankan pada DPA/DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

## BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BIAYA JAMINAN PERSALINAN

## Pasal 25

- (1) Pemberi pelayanan yang menggunakan biaya jaminan persalinan wajib melakukan kerjasama dengan Dinas.



- (2) Pemberi pelayanan yang menggunakan biaya jaminan persalinan dalam mengklaim biaya jaminan persalinan agar menyetorkan pertanggungjawaban kepada pengelola jaminan persalinan puskesmas/pengelola jaminan persalinan rumah sakit.
- (3) Pengelola jaminan persalinan puskesmas/rumah sakit melakukan verifikasi dan validasi pertanggungjawaban dari pemberi pelayanan dan menyetorkan ke pengelola jaminan persalinan kabupaten.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan melampirkan :
  - a. surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan rekomendasi keterangan miskin atau tidak mampu dari Dinas Sosial;
  - b. surat keterangan belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - c. fotocopy kartu tanda penduduk;
  - d. partograf; dan
  - e. rincian biaya dari fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 26

Penghitungan besaran jumlah biaya jaminan persalinan dicatat secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

Biaya jaminan persalinan dapat dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

#### Pasal 28

Biaya jaminan persalinan dibebankan pada DPA/DPPA Dinas Kesehatan.

## BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BIAYA JASA INSTRUKTUR/NARASUMBER/TENAGA AHLI

## Pasal 29

- (1) Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli kegiatan *workshop* pendukung implementasi akreditasi puskesmas, pendampingan akreditasi puskesmas oleh Tim Pendamping Akreditasi Provinsi dan Kabupaten dan kegiatan survei akreditasi puskesmas oleh surveior Komisi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama akan dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Biaya jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli diberikan kepada Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli berdasarkan per orang per jam.

## Pasal 30

Penghitungan besar jumlah biaya jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli dicatat secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 31

Biaya jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli dapat dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

## Pasal 32

Biaya jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli dibebankan pada DPA/DPPA Dinas Kesehatan.

## BABVII

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 33

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Non Pegawai Negeri Sipil, Surveior serta orang pribadi yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang;

- (2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang dan SPPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD Dalam Daerah adalah sebagai berikut;
  - a. Bupati bagi :
    1. Bupati; dan
    2. Wakil Bupati;
  - b. Bupati/Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah;
  - c. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal ini Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bagi Surveior; dan
  - d. Kepala Perangkat Daerah, bagi;
    1. Kepala Perangkat Daerah;
    2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
    3. Bawahan dilingkungan kerjanya serta pihak lain yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem.
- (4) Bagi Pejabat dari eselon II dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib mendapat persetujuan dari Bupati/ Wakil Bupati secara tertulis/disposisi.
- (5) Bagi Pejabat dari eselon II dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah secara tertulis/disposisi.
- (6) Bagi Pejabat dari Golongan III, IV, Staf, pegawai tidak tetap serta orang pribadi dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah secara tertulis/disposisi.
- (7) Jika pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, dapat ditandatangani oleh satu tingkat eselon pejabat dibawahnya atau pejabat eselon setingkat lebih tinggi sesuai hirarki.
- (8) Perjalanan dinas yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil/pegawai tidak tetap di Perangkat Daerah lain maka Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, yang sebelumnya mendapat persetujuan Sekretaris Daerah secara tertulis/disposisi.

- (9) Jika Sekretaris Daerah berhalangan maka persetujuan tertulis dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (10) Keikutsertaan pegawai tidak tetap/non Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan perjalanan dinas, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan ataupun diundang dalam suatu kegiatan oleh instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung program dan kepentingan kegiatan pada penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (11) Penandatanganan Pengesahan keberangkatan SPPD dari tempat kedudukan dilaksanakan oleh Pejabat Teknis Kegiatan (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran).
- (12) Penandatanganan Pengesahan SPPD tiba kembali SPPD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD.
- (13) Dalam hal perjalanan dinas untuk instansi/lembaga lain di luar Pemerintah Kabupaten Karangasem yang biayanya dibebankan pada DPA-SKPD sebagai penyelenggara, penandatanganan pengesahan tiba kembali SPPD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan SPT dan SPPD di instansi/lembaga bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Surat Perintah Tugas, SPPD dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (15) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (16) Untuk perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dalam SPPD dicantumkan:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat ditempat yang dituju; dan
  - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang.

- (17) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan *at cost/real cost* serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan melampirkan tiket, *boarding pass*, bukti biaya penginapan diperhitungkan sesuai jumlah hari menginap dan merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

#### Pasal 34

Biaya perjalanan dinas dalam daerah hanya dibayar maksimal 10 (sepuluh) kali perjalanan dinas dalam satu bulan menggunakan SPPD dari satu kegiatan.

#### Pasal 35

Dalam memberikan perjalanan dinas, untuk seorang pegawai hanya dapat diberikan SPPD satu kali sehari.

#### Pasal 36

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA/DPPA Dinas Kesehatan.

### BAB VIII

#### PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 37

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 28 Pebruari 2018

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 28 Pebruari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN KARANGASEM,



I GUSTI BAGUS PUTRA SUDEWA, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19671231 199803 1 071

LAMBANG  
DAERAH

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

**JDIH Kab. Karangasem**